



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Paloh Gadeng, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Aceh Utara. Dalam hal ini diwakili oleh: **MUZAKIR, S.H, DKK, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum** beralamat pada MUZAKIR,SH & PATNERS di jalan Banda Aceh Medan, Gampong Paya Beurandang Tanah Luas, Lhoksukon Aceh Utara, email: zakir.8965@gmail.com Kode Pos 24387, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 204/SK/2022/MS.Lsk tanggal 22 Maret 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Peunayan, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Aceh Utara. Dalam hal ini diwakili oleh: **SYAUQAD, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office HN & Parnerts** beralamat pada SYAUQAD, S.H & PATNERS di jalan Malikul Saleh Kota Lhoksukon Aceh Utara, email: syaugad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 481/SK/2022/MS.Lsk tanggal 12 Juli 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1994 di KUA Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya kepada Negara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah dan telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2022;

Telah membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 18 Juli 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juli 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 01 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Syar'iyah Lhoksukon tanggal 02 Agustus 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2022;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan kepada Kuasa Pengugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) bahwa Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2022 ;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 27 Juli 2022 bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setentang Itsbat Nikah Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dan benar dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----), oleh karena itu mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri dalam putusan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa setentang perceraian pokok persoalannya adalah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 01 Februari 2022 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 dan Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali hidup bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua saksi yang diajukan secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, tetapi secara materil keterangan para saksi tersebut dinilai sebagai testimonium de auditu, namun demikian 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding dibawah sumpahnya menyatakan mengetahui Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak Pebruari 2022. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Penggugat/Terbanding yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Tergugat/ Pembanding mengemukakan keberatan untuk bercerai dalam memori bandingnya, demikian juga pada tingkat pertama, akan tetapi Tergugat/ Pembanding tidak sanggup membuktikan dalil bantahannya, bahkan dalam persidangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding dalam keterangannya mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum dari kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana
Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



diterangkan oleh para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi Tergugat/Pembanding, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 dan sudah tidak saling komunikasi lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan para saksi terkait akibat hukum dengan berpisah tempat tinggal tersebut, berarti telah pula terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Khairil Azam, umur 11 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setentang gugatan hak asuh anak Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dan benar dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat, karena berdasarkan bukti P. 3 terbukti bahwa anak tersebut telah berumur lebih 12 tahun, berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak tersebut telah mencapai umur mumayyiz, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan Penggugat tidak pula

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



menghadirkan anak di persidangan untuk diminta pendapatnya apakah ikut Penggugat selaku ibunya atau ikut Tergugat selaku ayahnya, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri dalam putusan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 28 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 208/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai ketua majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.** dan **Drs. H. Efrizal S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;
Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. Alaidin, M.H.

dto.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000.-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Materai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 15 Agustus 2022
Plh. Panitera

DRS. ILYAS , S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)